

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 8

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 17 MEI 2013
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TENTANG : **INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2014**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2013

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 8

2013

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2014

WALIKOTA SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan antara visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Masa Jabatan 2013 – 2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008, maka perlu adanya penyesuaian indikator kinerja utama sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/menkes/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tahun 2008 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 /Prt/M/2010 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Pm.106/Hk.501/Mkp/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/Ot.140/12/ 2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/Hk-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk Tahun 2014.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Pasal

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 17 Mei 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

Ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Muda
NIP 19580815 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 8

